

REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 148/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 21 November 2018, Perihal : Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.

Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 1 Desember 2018 Perihal : Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1424/PL.01.2-BA/5103/KPU-Kab/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Badung Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan terakhir di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di

Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 148/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang : Merekapitulasi dan Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung; Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018.
- Lampiran 1 Halaman